

MAKALAH AGAMA ISLAM
MAKANAN DAN MINUMAN DALAM ISLAM

Dosen Pengampu: Dr. Mustaqim Pabbajah, MA



Anggota Kelompok 5:

Jihan Aufa	(5220411003)
Regita Cahya Arrahma	(5220411359)
Rahma Nur Azizah	(5220411362)
Nina Kharisma	(5220411370)
Joana Andini Prabaningrum P	(5220411378)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEKNOLOGI YOGYAKARTA

2023

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Sang Maha Pengasih, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya berupa akal pikiran sehingga umat manusia dapat berpikir dan mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Baginda Muhammad SAW, dimana kelahirannya menjadi anugerah bagi umat manusia serta rahma seluruh alam sehingga terciptanya kedamaian dan ketinggian makna ilmu pengetahuan di dunia ini.

Syukur alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan makalah ini dengan judul "Makanan dan Minuman dalam Islam". Makalah ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi tugas mata kuliah Agama Islam. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan makalah ini yaitu:

1. Dr. Mustaqim Pabbajah, MA selaku dosen mata kuliah yang bersangkutan yang telah memberikan arahan sehingga makalah dapat terselesaikan dengan baik.
2. Seluruh anggota kelompok 5 yang telah bekerja keras menyelesaikan makalah secara bersama.

Dalam penulisan makalah ini, penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan. Oleh sebab itu, penulis dengan senang hati memohon kepada semua pihak dapat menyampaikan kritik yang positif demi menyempurnakan dan perbaikan penulisan ini.

Yogyakarta, 25 Juli 2023

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
BAB I	3
PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang	3
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan.....	3
BAB II	5
PEMBAHASAN.....	5
A. Pengertian Makanan dan Minuman.....	5
B. Makanan dan Minuman Halal dalam Islam	5
C. Makanan dan Minuman Haram dalam Islam.....	8
D. Makanan dan Minuman Syubhat dalam Islam	13
BAB III	16
PENUTUP	16
A. Kesimpulan.....	16
B. Saran.....	16
DAFTAR PUSTAKA	18

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai seorang muslim yang ingin mendekatkan diri, atau setidaknya berusaha untuk taat kepada Allah Sang Maha Pencipta, tentulah kita harus menjalankan ibadah kepada Allah, baik itu yang wajib maupun yang sunnah agar Allah ridho kepada kita. Namun ada hal lain yang tak boleh kita abaikan dalam usaha memperoleh ridho Allah, yaitu makanan dan minuman.

Dalam Islam halal dan haram telah ditentukan dengan jelas, banyak sekali ayat Al-qur'an dan Al-hadis yang membahas hal tersebut. Makanan dan minuman apapun yang secara kandungannya halal, akan berubah menjadi haram jika proses pengelolaannya tidak dijalankan sesuai syariat Islam. Dengan demikian, mengonsumsi makanan dan minuman yang halal merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam.

Makanan dan minuman yang halal dan haram dalam Islam merupakan topik yang penting bagi umat Muslim. Makanan halal adalah makanan yang suci dari najis dan hal yang diharamkan, aman dan jauh dari mudharat, tidak memabukkan, dan didapatkan dengan cara yang halal. Sebaliknya, makanan haram adalah makanan yang diharamkan oleh Allah, seperti bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, dan lain-lain. Kemudian minuman keras atau khamar juga termasuk ke dalam minuman haram dan lain-lain.

Apabila makanan dan minuman kita terjaga dari yang diharamkan Allah, atau dengan kata lain kita hanya makan mengonsumsi yang dihalalkan Allah, niscaya ridho Allah itu tidak mustahil kita peroleh jika kita taat kepada-Nya. Tetapi sebaliknya, meskipun kita taat, namun kita makan dan minum dari yang haram yang bukan karena terpaksa, maka akan sia-sialah usaha kita. Untuk itu, makalah ini disusun untuk mengupas tentang makanan dan minuman yang halal dan yang haram dalam Islam.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang dapat ditarik rumusan masalahnya, diantaranya:

- a. Apakah pengertian halal, haram, syubhat
- b. Hadist atau Qur'an surah apa yang menerangkan tentang halal, haram dan syubhat?
- c. Apa saja yang termasuk dalam jenis jenis makanan halal dan haram?
- d. Apa saja yang termasuk dalam jenis jenis minuman halal dan haram?
- e. Dalil apa yang menerangkan makanan halal dan haram?
- f. Dalil apa yang menerangkan minuman halal dan haram?

C. Tujuan

Adapun tujuan dari penulisan makalah ini yakni :

- a. Mengetahui pengertian halal, haram dan syubhat.

- b. Mengetahui hadist atau Qur'an surah yang menerangkan tentang halal, haram dan syubhat.
- c. Mengetahui jenis-jenis makanan halal dan haram .
- d. Mengetahui jenis-jenis minuman halal dan haram.
- e. Mengetahui dalil yang menerangkan mengenai makanan halal dan haram.
- f. Mengetahui dalil yang menerangkan mengenai minuman halal dan haram.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Makanan dan Minuman

Perintah untuk mengonsumsi makanan dan minuman halal telah jelas terdapat di kedua sumber rujukan bagi umat Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Namun kenyataannya umat Islam di Indonesia khususnya belum memiliki kesadaran yang tinggi menyangkut makanan dan minuman halal. Padahal apa yang masuk dalam darah daging seorang muslim akan berpengaruh pada perilaku mereka dalam keseharian. Sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging, apabila ia baik maka baiklah seluruh tubuhnya dan jikalau ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. tidak lain dan tidak bukan itulah yang dikatakan hati. Segala sesuatu yang Allah tidak melarangnya berarti halal, dengan demikian semua makanan dan minuman di luar yang diharamkan adalah halal. berikut merupakan penjelasan dari makanan dan minuman.

Secara etimologi makan berarti memasukkan sesuatu melalui mulut, sedangkan makanan ialah segala sesuatu yang boleh dimakan. Dalam bahasa arab makanan berasal dari kata al-tha'am dan jamaknya Al-Atimah yang artinya makan makanan. Sedangkan dalam ensiklopedi hukum Islam makanan ialah segala sesuatu yang boleh dimakan oleh manusia atau sesuatu yang menghilangkan lapar. Sedangkan pengertian makanan menurut istilah adalah apa saja yang dimakan oleh manusia dan disantap, baik berupa barang pangan, maupun yang lainnya.

Kemudian, Minum, secara etimologi berarti meneguk barang cair dengan mulut, sedangkan minuman adalah segala sesuatu yang boleh diminum. Dalam bahasa arab minuman berasal dari kata al-asyribah dan jamaknya al-syarb yang artinya minum minuman. Sedangkan dalam ensiklopedi hukum islam diartikan dengan jenis air atau zat cair yang bisa diminum. Secara terminologi, kata syarab berarti sesuatu yang diminum, baik berupa air biasa, maupun air yang sudah melalui proses pengolahan, yang sudah berubah warna dan rasanya. Dalam al-Qur'an kata syarab digunakan dengan makna yang sama, baik dalam konteks minuman dunia, maupun minuman akhirat. Dalam kedua konteks ini dipahami, bahwa pada dasarnya maksud syarab atau minuman, adalah makna lafzhi, yaitu benar- benar minuman.

Dari uraian tentang pengertian makanan dan minuman, dapat disimpulkan, bahwa di antara makanan dan minuman baik yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, maupun dari hewan sudah ada ketentuan hukumnya, yaitu ada yang dihalalkan dan ada yang diharamkan.

B. Makanan dan Minuman Halal dalam Islam

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan; karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu”. (Q.S. Al-Maidah[5]: 168).

Dalam surah Al-Maidah ayat 168 dijelaskan kata halal disandingkan dengan thayyiban sehingga muncul istilah halalan thayyiban. Dilansir laman IHATEC, thayyiban bermakna 'baik'. 'Baik' di sini artinya suatu makanan haruslah berkualitas baik dan tidak merusak kesehatan.

Jadi, Allah SWT tidak hanya memerintahkan kita untuk mengonsumsi makanan halal saja, melainkan yang halalan thayyiban atau 'makanan halal lagi menyehatkan'. Konsep halal di sini pun juga bukan sekadar diperbolehkan menurut agama saja. Lebih dari itu, Dian Eka Mayasari, dkk dalam buku Sheffield Stories menjelaskan konsep halal dalam ajaran agama Islam secara lebih terperinci. Berikut penjelasannya:

1) Halal berdasarkan zat dan kandungannya

Maksudnya, makanan halal adalah makanan yang tidak mengandung zat-zat yang dilarang dalam Al-Qur'an dan hadis. Sebagai contoh, sebuah makanan tidak boleh mengandung babi ataupun bahan yang memabukkan.

2) Halal berdasarkan cara memperolehnya

Suatu makanan, sekalipun dari sisi kandungan terjamin halal, bisa menjadi haram apabila didapat dengan cara yang bertentangan dengan syariat, misalnya adalah makanan hasil dari curian.

3) Halal berdasarkan proses pengolahannya

Selain cara memperolehnya, kehalalan makanan juga perlu ditinjau dari proses pengolahannya. Sebagai contoh, masakan berbahan sayur bisa diragukan kehalalannya apabila diolah dengan peralatan masak bekas bahan-bahan yang haram, misalnya bekas memasak daging babi.

a. Makanan halal dalam Islam

Berikut ini adalah jenis-jenis makanan halal, antara lain:

1. Hewan di laut atau air

أُجِلَ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلْغَايَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

"Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram. Dan bertakwalah kepada Allah Yang kepada-Nya-lah kamu akan dikumpulkan." (QS. Al-Maidah[5]: 96)

Dalam surah Al-Maidah ayat 96 dijelaskan manusia dihalalkan untuk memakan segala hewan atau binatang yang ada di laut termasuk ikan. Semua hewan di laut dihalalkan baik dengan hasil tangkap maupun bangkai ikan yang sudah mati.

2. Ikan dan belalang

Dari Abdullah bin Umar RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda:

Artinya "Dihalalkan untuk kalian dua macam bangkai dan dua macam darah. Adapun dua macam bangkai, yaitu ikan dan belalang, sedangkan dua macam darah adalah hati dan limpa." (HR. Ibnu Majah, no.3314).

Hadis tersebut dijelaskan bahwa terdapat bangkai yang dikecualikan dan masih diperbolehkan untuk dimakan, yaitu ikan dan belalang. Bangkai ikan dan belalang itu tetap halal, baik yang mati karena proses sembelih atau lainnya karena air laut memiliki kadar garam yang cukup tinggi sehingga bangkai ikan yang mati di laut tetap segar dan aman bila dikonsumsi dan ikan tidak memiliki pembuluh darah yang menyebabkan mengendapnya darah. Sedangkan belalang tidak ada darah yang mengalir pada tubuhnya.

3. Hewan hasil buruan

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۚ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

Mereka menanyakan kepadamu, "Apakah yang dihalalkan bagi mereka?"

Katakanlah, "Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatih nya untuk berburu; kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka, makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu (waktu melepaskannya). Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat cepat hisabNya." (QS. Al-Maidah[5]: 4)

Dalam surah Al-Maidah ayat 4 dijelaskan manusia dihalalkan untuk mengkonsumsi segala hewan hasil buruan dengan menyebut nama Allah SWT ketika menyembelih hewan buruan tersebut.

4. Binatang ternak

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya, Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya." (QS. Al-Maidah[5]: 1)

Dalam surah Al-Maidah ayat 1 dijelaskan manusia dihalalkan mengkonsumsi hewan atau binatang ternak, seperti sapi, kambing, domba dan lain sejenisnya. Pastinya, selain contoh diatas, sayur, makanan, seperti buah-buahan, daging ayam, telur, dan lainnya, juga halal untuk dimakan oleh manusia.

b. Minuman halal dalam Islam

Berikut ini adalah jenis-jenis minuman halal, antara lain:

1. Semua jenis air atau cairan yang tidak membahayakan bagi kehidupan manusia baik membahayakan dari segi jasmani, akal, jiwa maupun aqidah.
2. Air atau cairan yang tidak memabukkan walaupun sebelumnya telah memabukkan seperti arak yang telah berubah menjadi cuka.

3. Air atau cairan itu bukan berupa benda najis atau benda suci yang terkena najis (mutanajis).

C. Makanan dan Minuman Haram dalam Islam

Makanan dan minuman yang haram adalah makanan dan minuman yang dilarang juga diharamkan untuk dikonsumsi. karena ada nash dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah (hadits). Bentuk makanan dan minuman haram dibedakan menjadi dua sebagai berikut.

1. Haram lidzatihi yaitu zatnya haram dan berbahaya untuk dikonsumsi manusia, seperti bangkai yang mati tanpa penyembelihan yang syar'i dan juga bukan hasil perburuan.
2. Haram lighairihi zatnya halal dan tidak berbahaya tetapi cara perolehannya yang menyebabkan haram, seperti mencuri tanpa izin dari pemiliknya.

Beberapa sebab makanan dan minuman menjadi haram menurut Syekh Abu Malik

Kamal Bin As-Sayyid Salim:

- 1) Membawa mudharat, artinya membahayakan pada badan dan akal
- 2) Memabukkan, artinya menghilangkan kesadaran
- 3) Najis, artinya mengandung kotoran
- 4) Menjijikan, artinya menjijikan menurut pandangan orang kebanyakan
- 5) Mencuri, artinya mengambil tanpa izin pemilik

a. Makanan haram dalam islam

Berikut ini adalah jenis-jenis makanan haram, antara lain:

1. Bangkai

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنَازِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya...”. (Q.S Al-Maidah[5]: 3)

Dalam surah Al-Maidah ayat 3 dijelaskan bangkai diharamkan karena hewan yang mati secara tidak wajar atau tanpa melalui penyembelihan sesuai syariat islam, seperti:

1. Hewan yang mati dalam keadaan tercekik
2. Hewan yang mati karena dipukul dengan menggunakan suatu benda
3. Hewan yang mati karena terjatuh dari ketinggian
4. Hewan yang mati karena tertanduk oleh hewan lainnya
5. Hewan yang mati karena diterkam oleh binatang buas

Bangkai merupakan sumber penyakit karena mengandung mikroba-mikroba yang berbahaya jika dikonsumsi manusia. Dalam islam sendiri, bangkai diharamkan sebab tanpa proses penyembelihan.

2. Darah

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah...”. (Q.S Al-Maidah[5]: 3)

Dalam surah Al-Maidah ayat 3 juga dijelaskan darah diharamkan untuk dikonsumsi baik dalam keadaan mentah maupun diolah seperti rebus, goreng, atau bakar. Mengonsumsi darah menjadi kebiasaan jahiliyah dengan menuang darah hewan ternak pada usus lalu dibakar untuk dikonsumsi. Darah diharamkan karena sumber penyakit.

Dari Ibnu Umar yang merupakan sahabat Rasulullah, bahwasanya beliau pernah berkata:

Artinya "Dihalalkan bagi kalian untuk memakan dua macam bangkai dan dua macam darah. Adapun dua macam bangkai yaitu ikan dan belalang. Sedangkan dua macam darah adalah hati dan limfa." (HR. Ibnu Majah, no. 3314)

Hadist tersebut juga dijelaskan terdapat darah yang dikecualikan dan masih diperbolehkan untuk dimakan, yaitu hati dan limfa. Selain itu darah yang tersisa di urat daging juga termasuk suci dan dihalalkan karena tidak termasuk darah yang mengalir.

3. Daging babi

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi...”. (Q.S Al-Maidah[5]: 3)

Dalam surah Al-Maidah ayat 3 juga dijelaskan babi termasuk salah satu hewan haram. Babi diciptakan untuk menjaga ekosistem tidak untuk dikonsumsi. Tidak hanya dagingnya saja yang diharamkan, akan tetapi seluruh bagian dari tubuh babi yang diolah baik dalam bentuk makanan maupun produk olahannya, seperti minyak babi.

4. Hewan yang disembelih atas nama selain Allah SWT

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah...”. (Q.S Al-Maidah[5]: 3)

Dalam surah Al-Maidah ayat 3 dijelaskan hewan yang disembelih atas nama selain Allah hukumnya adalah haram. Secara logika telah jelas bahwa hewan merupakan salah satu makhluk ciptaan Allah SWT yang diperuntukkan bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

5. Hewan yang disembelih untuk berhala

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala...”. (Q.S Al-Maidah[5]: 3)

Dalam surah Al-Maidah ayat 3 juga dijelaskan bahwa hewan yang disembelih untuk berhala hukumnya haram. Di Indonesia sendiri hewan yang disembelih untuk berhala/sesaji, seperti kepala kerbau, kepala kambing, ayam cemani dan lain sebagainya.

6. Hewan yang diperintahkan agama untuk dibunuh

Dari Aisyah Radhiyallahu Anha yang merupakan istri Rasulullah, bahwasannya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda:

Artinya “Lima hewan fasik yang boleh dibunuh ketika sedang ihram, yaitu tikus, kalajengking, burung rajawali, burung gagak, anjing galak.” (HR. Muslim, no. 1198 dan Bukhari, no. 3314)

Dari Ummu Syarik yang merupakan sahabat Rasulullah, bahwasanya beliau pernah berkata :

Artinya “Rasulullah memerintahkan supaya membunuh tokek/cicak” (HR. Bukhari, no. 3359)

Kedua hadis tersebut dijelaskan bahwa hewan yang diperintahkan untuk dibunuh dalam islam antara lain: tikus, kalajengking, burung rajawali, burung gagak, anjing galak, tokek/cicak merupakan hewan haram untuk dikonsumsi. Hewan fasik disebabkan karena mengganggu dan membuat kerusakan di jalan yang biasa dilalui hewan-hewan tunggangan. Ada pula ulama yang menerangkan bahwa hewan fasik disebabkan karena diperbolehkan untuk dibunuh ditanah haram (Makkah dan Madinah) ketika sedang ihram. Dalam syariat haji, orang yang berhram dilarang untuk membunuh hewan, namun terdapat pengecualian untuk membunuh lima hewan fasik.

7. Hewan yang dilarang untuk dibunuh

Dari Ibnu Abbas yang merupakan sahabat sekaligus sepupu Rasulullah, bahwasanya beliau pernah berkata:

Artinya “Rasulullah melarang membunuh 4 hewan : semut, tawon, burung hud-hud dan burung shurad.” (HR. Ahmad, no. 15757)

Dari Abdullah bin Amr yang merupakan sahabat Rasulullah, bahwasanya beliau pernah berkata:

Artinya “Janganlah kalian membunuh katak, karena suaranya adalah tasbih. Jangan kalian pula membunuh kelelawar, karena ketika Baitul-Maqdis roboh ia berkata: ‘Wahai Rabb, berikanlah kekuasaan padaku atas lautan hingga aku dapat menenggelamkan mereka.’” (HR. Al-Baihaqi, no.318)

Kedua hadis tersebut dijelaskan bahwa hewan yang dilarang agama untuk dibunuh antara lain: semut, tawon, burung hud-hud, burung shurad, dan katak, kelelawar yang ternyata menjadi salah satu makhluk yang marah saat melihat Masjid Baitul Maqdis terbakar sehingga berdoa kepada Allah meminta kekuasaan lautan agar dapat memadamkan api tersebut.

8. Hewan jalalah

Dari Ibnu Umar yang merupakan sahabat Rasulullah, bahwasanya beliau pernah berkata:

Artinya “Rasulullah melarang dari mengkonsumsi hewan jalalah dan susu yang dihasilkan darinya.” (HR. Abu Daud, no. 3785 dan At Tirmidzi, no. 1824)

Hadis tersebut dijelaskan bahwa hewan jalalah (seperti unta, sapi, kambing atau ikan) yang memakan kotoran hewan, kotoran manusia dan sesuatu yang najis. Tidak hanya dagingnya saja, tetapi susu dari hewan jalalah juga tidak boleh dikonsumsi. Hewan jalalah ini juga bisa terdapat pada ikan seperti lele yang biasa diberi pakan berupa kotoran tinja. Jika diketahui demikian, maka ikan semacam itu tidak boleh dikonsumsi kecuali jika ikan tersebut kembali diberi pakan yang bersih atau tidak mengandung najis.

9. Hewan buas yang bertaring

Dari Ibnu Abbas yang merupakan sahabat sekaligus sepupu Rasulullah, bahwasanya beliau pernah berkata:

Artinya “Rasulullah telah melarang memakan setiap binatang bertaring dari jenis binatang buas dan setiap jenis burung yang berkuku tajam (untuk mencengkram).” (HR. Muslim, no. 1934)

Hadis tersebut dijelaskan bahwa haram memakan binatang bertaring dari jenis binatang buas seperti beruang, anjing, serigala, harimau, dan lain sebagainya.

10. Burung berkuku tajam

Dari Ibnu Abbas yang merupakan sahabat sekaligus sepupu Rasulullah, bahwasanya beliau pernah berkata:

Artinya “Rasulullah telah melarang memakan setiap binatang bertaring dari jenis binatang buas dan setiap jenis burung yang berkuku tajam (untuk mencengkram).” (HR. Muslim, no. 1934)

Hadis tersebut dijelaskan juga haram mengkonsumsi daging dari burung yang memiliki kuku yang tajam seperti burung elang, burung garuda, burung hantu, burung kakatua dan lain sebagainya. Burung-burung tersebut biasanya memanfaatkan kuku-kuku mereka yang tajam untuk keperluan berburu mangsa, yakni digunakan untuk mencengkram mangsanya.

b. Minuman haram dalam islam

Berikut adalah jenis-jenis minuman haram, antara lain:

1. Minuman yang berasal dari darah

Allah SWT berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 3:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ ...

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah,...” (Q.S. Al-Maidah : 3).

Mengkonsumsi minuman yang berasal dari darah diharamkan dalam Islam karena darah dianggap sebagai zat yang kotor dan mengandung banyak bakteri dan kuman yang dapat membahayakan kesehatan manusia.

2. Minuman keras/khamr

Allah SWT berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”. (Q.S. Al-Maidah : 90).

Minuman keras atau khamr diharamkan dalam islam karena minuman ini memabukkan dan dapat menyebabkan kerusakan pada akal dan kesehatan seseorang. Selain itu, minuman keras juga dapat menyebabkan kerusakan sosial dan moral, seperti kekerasan, kecelakaan, dan perbuatan kriminal. Oleh karena itu, Islam mengharamkannya untuk melindungi umat manusia dari bahaya dan kerusakan.

3. Minuman yang diminum dari bejana/wadah emas dan perak

Para ulama sepakat bahwa penggunaan bejana emas dan perak untuk minum adalah haram. Larangan ini bukan karena emas dan perak dianggap sebagai bahan yang kotor atau haram, tetapi penghindaran terhadap perilaku yang berlebihan dan menghindari kesombongan.

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , لَا تَشْرَبُوا فِي آيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ

Dari Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu ‘anhuma bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Janganlah kalian minum dengan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Janganlah pula kalian makan dengan piring yang terbuat dari emas dan perak. Karena barang-barang itu untuk mereka di dunia, sedangkan untuk kalian di akhirat.” (Muttafaqun ‘alaih) [HR. Bukhari, no. 5426 dan Muslim, no. 2067].

Penggunaan bejana emas dan perak dalam minuman dapat menimbulkan kesan kemewahan yang berlebihan. Islam mengajarkan untuk hidup sederhana, menghindari kemewahan yang berlebihan, dan menjaga kesederhanaan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal minuman.

4. Minuman yang mengandung zat yang diharamkan dan mengandung najis

Minuman yang mengandung zat yang diharamkan dan mengandung najis diharamkan dalam islam karena dapat membahayakan kesehatan dan merusak moralitas serta spiritualitas seseorang. Seperti minuman yang dicampur dengan darah atau minuman yang dicampur dengan alkohol. Umat muslim diharapkan untuk menghindari dan menjauhi minuman yang diharamkan tersebut sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT.

5. Minuman yang membahayakan diri

Minuman yang membahayakan diri adalah minuman yang dapat menimbulkan efek buruk pada kesehatan seseorang jika dikonsumsi secara berlebihan atau dalam jangka panjang.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ جَابِرِ الْجَعْفِيِّ، عَنْ عِكْرَمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ).

Muhammad bin Yahya telah menceritakan kepada kami, beliau mengatakan: ‘Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, beliau mengatakan: Ma’mar memberitaskan kepada kami, dari Jabir Al-Ju’fi, dari ‘Ikrimah, dari Ibnu ‘Abbas; Beliau mengatakan: Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda, “Tidak boleh memadharati diri sendiri dan orang lain.” (HR. Ibnu Majah, no. 2341).

Dalam islam, dilarang keras untuk membahayakan diri sendiri termasuk dalam hal konsumsi minuman yang membahayakan seperti minuman keras. Konsumsi minuman keras tidak hanya membahayakan kesehatan diri, tetapi juga dapat membahayakan orang lain. Contohnya seseorang yang sedang berkendara secara ugal-ugalan dalam keadaan mabuk, ia bisa saja mengalami kecelakaan yang dapat membahayakan dirinya sendiri dan juga dapat membahayakan orang lain.

6. Minuman yang diambil dari orang lain tanpa izin

Minuman yang diambil dari orang lain tanpa izin termasuk tindakan yang tidak dibenarkan dalam islam. Tindakan tersebut dikategorikan tindakan yang melanggar hak orang lain dan dapat dianggap sebagai pencurian.

Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ

اللَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

Umat muslim dilarang untuk saling mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Sebagai umat muslim, kita harus menghormati hak milik orang lain dan melarang segala bentuk pencurian atau pengambilan yang tidak sah. Selain itu, mengambil minuman yang diambil dari orang lain tanpa izin juga dapat membahayakan kesehatan karena kita tidak tahu apakah minuman tersebut aman atau tidak.

D. Makanan dan Minuman Syubhat dalam Islam

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ الْخَلَالَ بَيْنَ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيْنَ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُّشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْجَمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ جَمَى أَلَا وَإِنَّ جَمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقُلْبُ.

Dari Abu Abdillah An-Nu'man bin Basyir yang merupakan sahabat Rasulullah, bahwasanya beliau pernah berkata:

Artinya Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda, 'Sungguh yang halal itu jelas, yang haram pun jelas. Dan diantara keduanya ada perkara yang syubhat –perkara yang rancu– yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Maka barangsiapa yang menghindari syubhat, maka berarti dia telah membebaskan agama dan kehormatannya. Dan barangsiapa yang terjatuh ke dalam perkara-perkara syubhat, maka dia jatuh dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti seorang gembala menggembalakan di sekitar tanah larangan. Hampir saja dia masuk dalam tanah larangan itu. Dan sungguh setiap Raja itu memiliki tanah larangan. Dan tanah larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah perkara-perkara yang diharamkanNya. Dan sungguh di jasad ini ada sekerat daging yang jika dia baik maka seluruh anggota tubuh akan baik dan jika dia rusak maka seluruh anggota tubuh akan rusak dan itu adalah hati.'" (HR. Al-Bukhari, no. 52, 1946 dan Muslim, no. 1599)

Hadis tersebut menjelaskan syubhat adalah ketidakjelasan atau kesamaran, sehingga tidak bisa diketahui halal haramnya sesuatu secara jelas. Syubhat terhadap sesuatu bisa muncul baik karena ketidakjelasan status hukumnya, atau ketidakjelasan sifat atau faktanya. Status hukumnya dapat diketahui baik berdasarkan nash ataupun berdasarkan ijtihad yang dilakukan ulama dengan metode qiyas, istishab, dan sebagainya. Dengan demikian, dari hadits tersebut di atas dapat diambil pengertian bahwa :

1. Menjaga diri atau meninggalkan syubhat adalah bentuk kehati-hatian atau merupakan sikap wara'.
2. Banyak melakukan syubhat akan mengantarkan seseorang kepada perbuatan haram.
3. Menjauhkan perbuatan dosa kecil karena hal tersebut dapat menyeret seseorang kepada perbuatan dosa besar.
4. Memberikan perhatian terhadap masalah hati, karena padanya terdapat kebaikan fisik.
5. Kebaikan-kebaikan yang dilakukan anggota badan merupakan pertanda baiknya hati.
6. Meninggalkan perkara-perkara yang diperbolehkan karena khawatir akan terjerumus kepada hal-hal yang diharamkan, adalah pertanda ketakwaan seseorang. Menutup pintu terhadap peluang-peluang perbuatan haram serta haramnya sarana dan cara ke arah sana adalah salah satu sikap yang sangat mulia.
7. Hati-hati dalam masalah agama dan kehormatan serta tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mendatangkan persangkaan buruk.

Dari Adi bin Hatim yang merupakan sahabat Rasulullah pernah bertanya perihal hewan buruan.

Artinya membicarakan: jika Anda melepas anjing yang terlatih untuk perlindungan kemudian hewan buruan tersebut terbunuh, maka makanlah hewan buruan tersebut, dan jika anjing tersebut memakannya maka Anda janganlah ikut makan karena sesungguhnya anjing itu menangkap untuk dirinya sendiri. Adi bin Hatim berkata; saya melepas anjing saya dan pada saat itu saya melihat anjing polos. Nabi saw. pernah; kamu jangan memakan makanan hasil buruan anjing, karena kamu membacakan basmalah kepada anjingmu tetapi tidak membacakan basmalah kepada anjing yang lain tersebut. Kasus perburuan yang menceritakan Adi bin Hatim adalah ketidakjelasan hasil hewan buruan,

apakah hewan buruan tersebut hasil menangkap anjingnya Adi bin Hatim yang ketika melepasnya untuk berburu hewan sudah dibacakan basmalah atau anjing polos yang pada saat itu ada bersamaan anjingnya' Adi bin Hatim, sedangkan saya sendiri tidak melihat anjing mana yang berhasil menangkap hewan buruan tersebut. (HR. Muslim, no. 3560)

Hadis tersebut menjelaskan tentang perburuan yang menceritakan Adi bin Hatim adalah ketidakjelasan hasil hewan buruan, apakah hewan buruan tersebut hasil menangkap anjingnya Adi bin Hatim yang ketika melepasnya untuk berburu hewan sudah dibacakan basmalah atau anjing polos yang pada saat itu ada bersamaan anjingnya Adi bin Hatim, sedangkan ia sendiri tidak melihat anjing mana yang berhasil menangkap hewan buruan tersebut.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Makanan dan minuman dalam Islam memiliki klasifikasi yang jelas antara halal (diperbolehkan), haram (dilarang), dan Syubhat (Meragukan), didasarkan pada prinsip-prinsip ajaran Al-Qur'an dan Hadis. Selain makanan yang jelas halal atau haram, ada juga makanan yang memiliki status syubhat, yaitu meragukan. Ini adalah makanan atau minuman yang status kehalalannya tidak jelas atau tidak pasti. Islam mendorong umatnya untuk menghindari makanan syubhat, karena lebih aman untuk menjaga diri dari mungkin melanggar aturan agama. Konsep ini membentuk landasan bagi kehidupan Muslim dalam menjalani pola makan dan minum yang sesuai dengan nilai-nilai agama.

Pengertian halal dan haram dalam konteks makanan dan minuman merujuk pada perizinan atau pelarangan konsumsi berdasarkan hukum Islam. Penjelasan terkait halal dan haram dapat ditemukan dalam sumber-sumber seperti Al-Qur'an dan Hadis.

Surah Al-Baqarah (2:168-172) dan Surah Al-Ma'idah (5:3) dalam Al-Qur'an adalah beberapa ayat yang menerangkan konsep makanan dan minuman halal dan haram. Hadis-hadis yang berkaitan dengan makanan dan minuman halal dan haram dapat ditemukan dalam koleksi Hadis.

Makanan halal mencakup daging hewan yang disembelih dengan cara yang benar (daging halal), buah-buahan, sayuran, dan produk olahan yang tidak mengandung bahan haram. Makanan haram mencakup daging babi dan hewan-hewan yang tidak disembelih secara syariat. Minuman halal adalah yang bebas dari alkohol dan bahan-bahan yang dilarang, sedangkan minuman haram adalah yang mengandung alkohol atau zat-zat yang merusak.

Dalil-dalil dalam Al-Qur'an dan Hadis memberikan panduan tentang makanan dan minuman halal dan haram. Umat Muslim diharapkan mematuhi pedoman ini dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Prinsip-prinsip etika juga ditekankan dalam penyediaan dan konsumsi makanan, termasuk kebersihan, kesehatan, dan penghindaran makanan syubhat.

Dengan tujuan untuk memahami konsep halal dan haram dalam makanan dan minuman, penelitian ini mencakup pengertian dasar, referensi ayat Al-Qur'an dan Hadis, jenis-jenis makanan dan minuman yang termasuk dalam kategori halal dan haram, serta dalil-dalil yang menjadi pijakan hukum untuk panduan ini. Dengan memahami prinsip-prinsip ini, umat Muslim diharapkan mampu menjalani kehidupan sehari-hari dengan pilihan makanan dan minuman yang sesuai dengan ajaran agama.

B. Saran

Kami menyadari bahwa makalah ini jauh dari kesempurnaan, namun diharapkan pembaca dapat mengambil manfaatnya walaupun sedikit. Dalam penyusunan makalah

ini, kami berusaha menghadirkan informasi sebaik mungkin, tetapi kami juga terbuka bagi pembaca untuk berkenan memberikan masukan berupa kritik dan saran. Selain itu diharapkan juga pembaca dapat lebih memperhatikan makanan dan minuman yang hendak dikonsumsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Bassam, A. b. (2007). Syarah Bulughul Maram. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Dewi, D. C. (2007). Rahasia di balik makanan haram. UIN-Maliki Press.
- Hasballah, Z. (2018). HALAL, HARAM DAN SYUBHAT DALAM SYARI'AT ISLAM.
- HR. Ibnu Majah no. 2341, Thabrani dalam Al Kabir no. 11806, dan dishahihkan oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani –rahimahullah– dalam Shahih Al Jami' no. 7517.
- Janna, N. M., & Arsyam, M. (2021). Makanan Dan Minuman Dalam Islam.
- Mahmud, A. (2017). Kajian hadis tentang halal, haram, dan syubhat. *Jurnal Adabiyah*, 17(2), 124-142.
- Yanggo, H. T. (2013). Makanan dan Minuman dalam perspektif hukum islam. *Tahkim IX* (2), 2.
- Zulaekah, S., & Kusumawati, Y. (2005). Halal dan haram makanan dalam islam.